



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 889/Pid.B/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANDRO**;
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/21 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Winsor Phase I Blok III
No. 29 Kel. Lubuk Baja Kota Kec.Lubuk Baja Kota
Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor :
889/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal
12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8890/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak warna biru kombinasi hijau merk Hush Puppies;

Dikembalikan kepada saksi BERNARDUS BEDA DAHIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SANDRO** sekira pada Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 di Di Parkiran Rusun Winsor Blok III Kel. Lubuk Baja Kota Kec.Lubuk Baja Kota Batam Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, "**Melakukan Penganiayaan (merusak kesehatan orang dengan sengaja) terhadap saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN.** Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 08:00 wib yang mana pada saat itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN datang kerumah istri Terdakwa yang bernama UMI KALSUM yang beralamat di Kavling mangsang lestari Blok A No. 226 Kec. Sei Beduk – Batam untuk menanyakan angsuran sepeda motor milik istri Terdakwa, dan berjumpa dengan istri Terdakwa, kemudian saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN memperkenalkan diri bahwa saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dari CV MEGA MAS MOTOR kemudian menanyakan angsuran sepeda motor, selanjutnya Istri Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah ada pada suaminya. Selanjutnya Setelah itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN pergi meninggalkan rumah istri Terdakwa dan menuju ke kantor Bernardus yang beralamat di Ruko Bida Asri II untuk Absen, setelah itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN menghubungi pelaku via telepon dengan mengatakan : "saya dari CV MEGA MAS MOTOR mau bertemu dengan bapak",

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 8890/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudin dijawab Terdakwa: *"lagi Covid ini tapi kalau mau datang silahkan saya tunggu"*, selanjutnya sekira pukul 11:00 wib saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN mengajak rekannya DANIEL DEMON KEBON untuk ketempat Terdakwa dan sesampainya ditempat Terdakwa sekira pukul 11:30 wib saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN berjumpa dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan: *"kata istri mu angsuran motornya sudah sama kamu"*, kemudian dijawab Terdakwa: *"ngak ada "*, kemudian saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN mengatakan: *"kalau gitu motornya dititip dulu"*, dan Terdakwa menjawab : *"kalau ada yang sentuh motor saya putus lehernya"*, dan ditanggapi saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN : *"puki lah..masak gara – gara motor leher orang mau ditebas, mana Parangmu"*

Bahwa kemudian saat Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar membawa 1 (satu) buah parang yang dipegang di tangan sebelah kanan, pada saat itu Terdakwa ditahan oleh DANIEL DEMON KEBON dan abang Terdakwa, pada saat itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN disuruh turun dari lantai IV menuju kelantai dasar sesampinya saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dilantai dasar saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN menuju ke parkiran sepeda motor miliknya, tiba – tiba Terdakwa lari menghampiri saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN sambil membawa 1 (satu) Buah Broti dan memukul kepala saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dengan kayu broti sebanyak 1 (satu) kali dan memukul tangan saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu broti setelah itu warga disekitar mererai keributan tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar di lantai IV.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebagaimana Hasil VISUM dari RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH BATAM No : 057/ RSE-BTM/ VISUM/IX/2020, Tanggal 8 September 2020 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Meriani Ita C Tumanggor dan diketahui oleh Direktur dr Fedrik Ivander , adapun kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan beberapa luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, dan siku kanan dan kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon kepada Majelis Hakim supaya persidangan perkaranya dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERNARDUS BEDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 08:00 wib yang mana pada saat itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN datang kerumah istri Terdakwa yang bernama UMI KALSUM yang beralamat di Kavling mangsang lestari Blok A No. 226 Kec. Sei Beduk – Batam untuk menanyakan angsuran sepeda motor milik istri Terdakwa, dan berjumpa dengan istri Terdakwa, kemudian saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN memperkenalkan diri bahwa saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dari CV MEGA MAS MOTOR kemudian menanyakan angsuran sepeda motor, selanjutnya Istri Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah ada pada suaminya. Selanjutnya Setelah itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN pergi meninggalkan rumah istri Terdakwa dan menuju ke kantor Bernardus yang beralamat di Ruko Bida Asri II untuk Absen, setelah itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN menghubungi pelaku via telepon dengan mengatakan : *"saya dari CV MEGA MAS MOTOR mau bertemu dengan bapak"*, kemudin dijawab Terdakwa: *"lagi Covid ini tapi kalau mau datang silahkan saya tunggu"*, selanjutnya sekira pukul 11:00 wib saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN mengajak rekannya DANIEL DEMON KEBON untuk ketempat Terdakwa dan sesampainya ditempat Terdakwa sekira pukul 11:30 wib saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN berjumpa dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan: *"kata istri mu angsuran motornya sudah sama kamu"*, kemudian dijawab Terdakwa: *"ngak ada "*, kemudian saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN mengatakan: *"kalau gitu motornya ditiip dulu"*, dan Terdakwa menjawab : *"kalau ada yang sentuh motor saya putus lehernya"*, dan ditanggapi saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN : *"puki lah..masak gara – gara motor leher orang mau ditebas, mana Parangmu"*
- Bahwa benar kemudian saat Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar membawa 1 (satu) buah parang yang dipegang di tangan sebelah kanan, pada saat itu Terdakwa ditahan oleh DANIEL DEMON KEBON dan abang Terdakwa, pada saat itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN disuruh turun dari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8890/Pid.B/2020/PN.Btm



lantai IV menuju kelantai dasar sesampinya saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dilantai dasar saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN menuju ke parkiran sepeda motor miliknya, tiba – tiba Terdakwa lari menghampiri saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN sambil membawa 1 (satu) Buah Broti dan memukul kepala saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dengan kayu broti sebanyak 1 (satu) kali dan memukul tangan saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu broti setelah itu warga disekitar mererai keributan tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar di lantai IV.

- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi DANIEL DOMON KEBON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul : 11.30 Wib di Parkiran Rusun Winsor Blok III (Tiga) Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja Kota Batam, dan yang menjadi korbannya BERNARDUS BEDA DAHIN sedangkan yang menjadi terdakwa saksi tidak mengetahuinya setelah didepan penyidik pembantu dijelaskan kepada saksi yang menjadi terdakwa adalah sdr SANDRO
- Bahwa benar sebelumnya saksi mengenal dengan korban BERNARDUS BEDA DAHIN tersebut yang mana korban merupakan rekan kerja saksi di CV MEGA MAS LESTARI dan antara saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga atau Family
- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan Terdakwa SANDRO tersebut dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau Family
- Bahwa benar pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi berada parkiran sepeda motor rusun winsor dan jarak saksi dengan tempat kejadian + 10 (Sepuluh Meter)
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang mana pada saat saksi berdiri di parkiran sepeda motor winsor saksi melihat terdakwa memegang kayu broti dan memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali melihat kejadian itu saksi menghubungi keluarga saksi akan tetapi pada saat itu tidak masuk dan pada saat itu saksi kembali ke lokasi kejadian dan pada saat itu saksi tidak melihat lagi terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi kejadian dan pada saat itu saksi melihat korban bersama warga disekitar lokasi kejadian dan pada saat itu saksi menghampiri korban dan setelah itu saksi membawa korban kerumah sakit untuk berobat dan setelah itu saksi bersama korban membuat laporan polisi dipolsek lubuk baja

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 08:00 wib yang mana pada saat itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN datang kerumah istri Terdakwa yang bernama UMI KALSUM yang beralamat di Kavling mangsang lestari Blok A No. 226 Kec. Sei Beduk – Batam untuk menanyakan angsuran sepeda motor milik istri Terdakwa, dan berjumpa dengan istri Terdakwa, kemudian saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN memperkenalkan diri bahwa saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dari CV MEGA MAS MOTOR kemudian menanyakan angsuran sepeda motor, selanjutnya Istri Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah ada pada suaminya. Selanjutnya Setelah itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN pergi meninggalkan rumah istri Terdakwa dan menuju ke kantor Bernardus yang beralamat di Ruko Bida Asri II untuk Absen, setelah itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN menghubungi pelaku via telepon dengan mengatakan : *“saya dari CV MEGA MAS MOTOR mau bertemu dengan bapak”*, kemudin dijawab Terdakwa: *“lagi Covid ini tapi kalau mau datang silahkan saya tunggu”*, selanjutnya sekira pukul 11:00 wib saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN mengajak rekannya DANIEL DEMON KEBON untuk ketempat Terdakwa dan sesampainya ditempat Terdakwa sekira pukul 11:30 wib saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN berjumpa dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan: *“kata istri mu angsuran motornya sudah sama kamu”*, kemudian dijawab Terdakwa: *“ngak ada “*, kemudian saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN mengatakan: *“kalau gitu motornya ditiip dulu”*, dan Terdakwa menjawab : *“kalau ada yang sentuh motor saya putus lehernya”*, dan ditanggapi saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN : *“puki lah..masak gara – gara motor leher orang mau ditebas, mana Parangmu”*
- Bahwa benar kemudian saat Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar membawa 1 (satu) buah parang yang dipegang di tangan sebelah kanan, pada saat itu Terdakwa ditahan oleh

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 8890/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL DEMON KEBON dan abang Terdakwa, pada saat itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN disuruh turun dari lantai IV menuju kelantai dasar sesampinya saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dilantai dasar saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN menuju ke parkiran sepeda motor miliknya, tiba – tiba Terdakwa lari menghampiri saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN sambil membawa 1 (satu) Buah Broti dan memukul kepala saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dengan kayu broti sebanyak 1 (satu) kali dan memukul tangan saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu broti setelah itu warga disekitar mereraai keributan tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar di lantai IV.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebagaimana Hasil VISUM dari RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH BATAM No : 057/ RSE-BTM/ VISUM/IX/2020, Tanggal 8 September 2020 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Meriani Ita C Tumanggor dan diketahui oleh Direktur dr Fedrik Ivander , adapun kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan beberapa luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, dan siku kanan dan kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak warna biru kombinasi hijau merk Hush Puppies
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- wib yang mana pada saat itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN datang kerumah istri Terdakwa yang bernama UMI KALSUM yang beralamat di Kavling mangsang lestari Blok A No. 226 Kec. Sei Beduk – Batam untuk menanyakan angsuran sepeda motor milik istri Terdakwa, dan berjumpa dengan istri Terdakwa, kemudian saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN memperkenalkan diri bahwa saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dari CV MEGA MAS MOTOR kemudian menanyakan angsuran sepeda motor, selanjutnya Istri Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah ada pada suaminya. Selanjutnya Setelah itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN pergi meninggalkan rumah istri Terdakwa dan menuju ke kantor Bernardus yang beralamat di Ruko Bida Asri II untuk Absen, setelah itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN menghubungi pelaku via telepon dengan mengatakan : *“saya dari CV MEGA MAS MOTOR mau bertemu dengan bapak”*, kemudin dijawab Terdakwa: *“lagi Covid ini tapi kalau mau datang silahkan saya tunggu”*, selanjutnya sekira pukul 11:00 wib saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN mengajak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8890/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya DANIEL DEMON KEBON untuk ketempat Terdakwa dan sesampainya ditempat Terdakwa sekira pukul 11:30 wib saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN berjumpa dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan: *"kata istri mu angsuran motornya sudah sama kamu"*, kemudian dijawab Terdakwa: *"ngak ada "*, kemudian saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN mengatakan: *"kalau gitu motornya dititip dulu"*, dan Terdakwa menjawab : *"kalau ada yang sentuh motor saya putus lehernya"*, dan ditanggapi saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN : *"puki lah..masak gara – gara motor leher orang mau ditebas, mana Parangmu"*

- Bahwa benar kemudian saat Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar membawa 1 (satu) buah parang yang dipegang di tangan sebelah kanan, pada saat itu Terdakwa ditahan oleh DANIEL DEMON KEBON dan abang Terdakwa, pada saat itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN disuruh turun dari lantai IV menuju kelantai dasar sesampainya saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dilantai dasar saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN menuju ke parkir sepeda motor miliknya, tiba – tiba Terdakwa lari menghampiri saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN sambil membawa 1 (satu) Buah Broti dan memukul kepala saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dengan kayu broti sebanyak 1 (satu) kali dan memukul tangan saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu broti setelah itu warga disekitar mererai keributan tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar di lantai IV.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebagaimana Hasil VISUM dari RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH BATAM No : 057/ RSE-BTM/ VISUM/IX/2020, Tanggal 8 September 2020 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Meriani Ita C Tumanggor dan diketahui oleh Direktur dr Fedrik Ivander , adapun kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan beberapa luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, dan siku kanan dan kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8890/Pid.B/2020/PN.Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang dimaksud “Barang siapa” adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan, berkaitan dengan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Sandro dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 2(dua) aliran mengenai kesengajaan yaitu Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan teori Kehendak, *kesengajaan (dolus)* adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa Berdasarkan teori Pengetahuan, *kesengajaan (dolus)* adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya dimana unsurnya dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 08:00 wib yang mana pada saat itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN



datang kerumah istri Terdakwa yang bernama UMI KALSUM yang beralamat di Kavling mangsang lestari Blok A No. 226 Kec. Sei Beduk – Batam untuk menanyakan angsuran sepeda motor milik istri Terdakwa, dan berjumpa dengan istri Terdakwa, kemudian saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN memperkenalkan diri bahwa saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dari CV MEGA MAS MOTOR kemudian menanyakan angsuran sepeda motor, selanjutnya Istri Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah ada pada suaminya. Selanjutnya Setelah itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN pergi meninggalkan rumah istri Terdakwa dan menuju ke kantor Bernardus yang beralamat di Ruko Bida Asri II untuk Absen, setelah itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN menghubungi pelaku via telepon dengan mengatakan : *“saya dari CV MEGA MAS MOTOR mau bertemu dengan bapak”*, kemudin dijawab Terdakwa: *“lagi Covid ini tapi kalau mau datang silahkan saya tunggu”*, selanjutnya sekira pukul 11:00 wib saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN mengajak rekannya DANIEL DEMON KEBON untuk ketempat Terdakwa dan sesampainya ditempat Terdakwa sekira pukul 11:30 wib saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN berjumpa dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan: *“kata istri mu angsuran motornya sudah sama kamu”*, kemudian dijawab Terdakwa: *“ngak ada “*, kemudian saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN mengatakan: *“kalau gitu motornya dititip dulu”*, dan Terdakwa menjawab : *“kalau ada yang sentuh motor saya putus lehernya”*, dan ditanggapi saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN : *“puki lah..masak gara – gara motor leher orang mau ditebas, mana Parangmu”* Bahwa kemudian saat Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar membawa 1 (satu) buah parang yang dipegang di tangan sebelah kanan, pada saat itu Terdakwa ditahan oleh DANIEL DEMON KEBON dan abang Terdakwa, pada saat itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN disuruh turun dari lantai IV menuju kelantai dasar sesampinya saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dilantai dasar saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN menuju ke parkir sepeda motor miliknya, tiba – tiba Terdakwa lari menghampiri saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN sambil membawa 1 (satu) Buah Broti dan memukul kepala saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dengan kayu broti sebanyak 1 (satu) kali dan memukul tangan saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu broti setelah itu warga disekitar mererai keributan tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar di lantai IV.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 8890/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebagaimana Hasil VISUM dari RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH BATAM No : 057/ RSE-BTM/ VISUM/IX/2020, Tanggal 8 September 2020 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Meriani Ita C Tumanggor dan diketahui oleh Direktur dr Fedrik Ivander , adapun kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan beberapa luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, dan siku kanan dan kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 08:00 wib yang mana pada saat itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN datang kerumah istri Terdakwa yang bernama UMI KALSUM yang beralamat di Kavling mangsang lestari Blok A No. 226 Kec. Sei Beduk – Batam untuk menanyakan angsuran sepeda motor milik istri Terdakwa, dan berjumpa dengan istri Terdakwa, kemudian saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN memperkenalkan diri bahwa saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dari CV MEGA MAS MOTOR kemudian menanyakan angsuran sepeda motor, selanjutnya Istri Terdakwa mengatakan bahwa uangnya sudah ada pada suaminya. Selanjutnya Setelah itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN pergi meninggalkan rumah istri Terdakwa dan menuju ke kantor Bernardus yang beralamat di Ruko Bida Asri II untuk Absen, setelah itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN menghubungi pelaku via telepon dengan mengatakan : “saya dari CV MEGA MAS MOTOR mau bertemu dengan bapak”, kemudin dijawab Terdakwa: “lagi Covid ini tapi kalau mau datang silahkan saya tunggu”, selanjutnya sekira pukul 11:00 wib saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN mengajak rekannya DANIEL DEMON KEBON untuk ketempat Terdakwa dan sesampainya ditempat Terdakwa sekira pukul 11:30 wib saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN berjumpa dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan: “kata istri mu angsuran motornya sudah sama kamu”, kemudian dijawab Terdakwa: “ngak ada “, kemudian saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN mengatakan: “kalau gitu motornya dititip dulu”, dan Terdakwa menjawab : “kalau ada yang sentuh motor saya putus lehernya”, dan ditanggapi saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN : “puki lah..masak gara – gara motor leher orang mau ditebas, mana Parangmu” Bahwa kemudian saat Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar membawa 1 (satu) buah parang yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 8890/Pid.B/2020/PN.Btm



dipegang di tangan sebelah kanan, pada saat itu Terdakwa ditahan oleh DANIEL DEMON KEBON dan abang Terdakwa, pada saat itu saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN disuruh turun dari lantai IV menuju kelantai dasar sesampinya saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dilantai dasar saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN menuju ke parkir sepeda motor miliknya, tiba – tiba Terdakwa lari menghampiri saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN sambil membawa 1 (satu) Buah Broti dan memukul kepala saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN dengan kayu broti sebanyak 1 (satu) kali dan memukul tangan saksi korban BERNARDUS BEDA DAHIN sebelah kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu broti setelah itu warga disekitar mererai keributan tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar di lantai IV.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebagaimana Hasil VISUM dari RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH BATAM No : 057/ RSE-BTM/ VISUM/IX/2020, Tanggal 8 September 2020 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Meriani Ita C Tumanggor dan diketahui oleh Direktur dr Fedrik Ivander , adapun kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan beberapa luka lecet pada dahi kanan, pipi kanan, dan siku kanan dan kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa unsur Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 8890/Pid.B/2020/PN.Btm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak warna biru kombinasi hijau merk Hush Puppies;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandro** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak warna biru kombinasi hijau merk Hush Puppies;

Dikembalikan kepada saksi BERNARDUS BEDA DAHIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Christo E.N Sitorus, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8890/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, SH,
Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum,

Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH. MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 8890/Pid.B/2020/PN.Btm